



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN

P U T U S A N

NOMOR : 146/PDT/2014/PT.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANGITAR MANGITUA MANURUNG : Umur 64 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Katolik, Alamat Jalan Taman 7 Blok E 189 RT/RW 005/013, kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MANGASI SIMANGUNSONG, SH.** Advokat/Consultans pada Law Office **MANGASI SIMANGUNSONG, SH & PARTNERS**, Jalan Pulau Singkep No. 90 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2014 semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

----- **M E L A W A N** -----

PT INDOMARCO PRISMATAMA: Jalan Ancol 1 No. 9-10 Ancol Barat, Jakarta; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **THOMAS E. TAMPUBOLON, SH. MH., SAHAT P. SIHOMBING, SH dan TONNI TAMPUBOLON, SH., dan OLOANDO K TAMPUBOLON, SH** Advokat - advokat, dari Kantor Advokat **THOMAS TAMPUBOLON & PARTNERS** beralamat di Gedung Selmis Kav. 4-5, Jalan Asem Baris Raya NO. 52 Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 ; semula sebagai TERGUGAT sekarang
sebagai **TERBANDING**; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Dps, yang amar selengkapanya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum kepada Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 891.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan pada tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 40 Pdt G/2014/PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan resmi dan secara sah dan seksama kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 9 September 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (pemberitahuan delegasi) pada tanggal 6 Oktober 2014 kepada pihak Tergugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya ;-----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding tertanggal 8 Oktober 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 9 Oktober 2014 kepada pihak Penggugat/ Pembanding;

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 40 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 9 September 2014 dan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / pembanding yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 40/Pdt.G/ 2014/ PN. Dps dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding;-----

-----Adapun alasan – alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya dapatlah Majelis Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa :

- Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bukti Pembanding yang telah diajukan di persidangan perkara ini, serta telah salah dan keliru pula di dalam pertimbangannya dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati

di

dalam

akta

perjanjian

sewa

menyewa;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, serta menyimak secara seksama pertimbangan – pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini, Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan – keberatan yang disampaikan oleh Penggugat / Pembanding di dalam Memori Bandingnya tersebut; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sudah mempertimbangkan dengan cermat dan teliti serta seadil – adilnya segala fakta yang terungkap di persidangan atas keberatan – keberatan Penggugat / Pembanding dimaksud, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN. Dps dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku;

MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2014 Nomor: 40/Pdt.G/2014/ PN. Dps yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,-

(Seratus

Lima

Puluh

Ribu

Rupiah);-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, oleh kami : **H. SURYANTO, SH., MHum.** selaku Ketua Majelis, dengan **SUTRISNI. SH** dan **H. ALI MAKKI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 146 / Pen.Pdt. / 2014 / PT.Dps., tanggal 16 Oktober 2014 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **KETUT SUMADHI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

SUTRISNI. SH

H. SURYANTO, SH., MHum.

t.t.d.

H. ALI MAKKI, SH., MH.

Panitera Pengganti

KETUT SUMADHI, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Administrasi perkara	Rp.	139.000,-
Jumlah :		Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi,
Denpasar, Desember 2014
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT SUMARTA, SH
NIP. 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)